

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
FORUM KOMUNIKASI PUBLIK (FKP)
KECAMATAN MOJOSARI KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, segala limpahan rahmat dan karunianya, **Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik [FKP] Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto tahun 2024** dapat kami selesaikan tepat waktu

Laporan kegiatan FKP ini disusun sebagai bentuk / bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Kecamatan Mojosari. Laporan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, partisipasi, perhatian dan ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik [FKP] ini.

Mengingat keterbatasan yang ada, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, maka sumbang saran dan ide yang membangun sangat kami harapkan

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak utamanya masyarakat pengguna layanan Publik di sekitar lingkungan Kecamatan Mojosari dan sekitarnya

Mojokerto, 30 Oktober 2023

Plt. CAMAT MOJOSARI



YULIUS BAHKTIAR, S.P., M.M

Pembina

NIP.196907291994031006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	11
A. PENDAHULUAN	1
1. <i>Latar Belakang</i>	1
2. <i>Tujuan dan Manfaat</i>	1
3. <i>Ruang Lingkup</i>	2
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	3
1. <i>Waktu dan Tempat Pelaksanaan</i>	3
2. <i>Penyelenggara dan Peserta FKP</i>	3
3. <i>Metode Pelaksanaan FKP</i>	4
4. <i>Susunan Acara FKP</i>	4
C. HASIL PELAKSANAAN FKP.....	5
1. <i>Identifikasi Masalah</i>	5
2. <i>Analisis</i>	6
3. <i>Rencana Aksi</i>	6
D. PENUTUP	7
LAMPIRAN I BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI.....	8
LAMPIRAN II SALINAN DAFTAR HADIR.....	13
LAMPIRAN III SURAT UNDANGAN.....	17
LAMPIRAN IV DOKUMENTASI KEGIATAN	20

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan. Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik [FKP], Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilaksanakan Forum Kosultasi Publik [FKP] atas standar pelayanan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan harapan dapat memperbaiki sistem pelayanan publik yang sudah berjalan menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

- 1) Membahas rancangan, penerapan permasalahan dalam pelaksanaan masyarakat agar mempunyai sinergitas yang baik dan evaluasi kebijakan serta pelayanan publik kepada masyarakat Kecamatan Mojosari
- 2) Mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat Kecamatan Mojosari terkait pelayanan publik, mempunyai Inisiasi untuk melakukan perubahan yang lebih baik.
- 3) Menyatukan panda ngan dalam rangka menyelesaikan masalah yang sering dihadapi sehingga pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat.
- 4) Untuk mensosialisasikan draft Standar Pelayanan Publik (SPP) yang ditetapkan di Kecamatan Mojosari

b. Manfaat

- 1) Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum, seperti: menyelaraskan kemampuan Pelayanan Publik Kecamatan Mojosari dengan harapan

masyarakat atau meminimalisir dampak kebijakan Pelayanan Publik Kecamatan Mojosari yang merugikan masyarakat dan tidak menghormati saran dan masukan.

- 2) Memperoleh masukan publik terhadap Standar Pelayanan Publik yang akan ditetapkan.
- 3) Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara.
- 4) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik.
- 5) Memperoleh masukan dari publik terhadap dampak kebijakan.
- 6) Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang – undang Pelayanan Publik.
- 7) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan oleh penyelenggara layanan.
- 8) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.

2} Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan :

- a} Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan Ditetapkan;
- b} Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan Maupun perbaikan kebijakan;
- c} Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk Mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d} Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka Pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e} Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f} Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3} Manfaat FKP khusus bagi publik :

- a} ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik
- b} memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c} memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d} menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e} meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

- a. Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik;
- b. Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- c. Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. Survei Kepuasan Masyarakat;
- e. Kebijakan lain terkait pelayanan publik;

8. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan :

Hari dan Tanggal : Rabu, 30 Oktober 2024, Pukul : 08.30 Wib

b. Tempat Pelaksanaan :

Aula Lantai 3, Kecamatan Mojosari – Kab. Mojokerto

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Penyelenggara rapat FKP Kecamatan Mojosari Tahun 2024

b. Peserta Rapat FKP

1) Penyelenggara layanan :

a) Plt.Camat Mojosari

b) Kasi/Kasubag dan Staf Kecamatan Mojosari

c) Kepala Desa/Lurah Se Kecamatan Mojosari

d) Ketua TP PKK Kecamatan Mojosari

e) Pendamping Keluarga Harapan Kecamatan Mojosari

f) Unsur Perempuan (DWP) Kecamatan Mojosari

3. Metode Pelaksanaan FKP

- a. Metode Pelaksanaan FKP dilaksanakan melalui kegiatan rapat koordinasi dimana Camat Mojosari menyampaikan Review Standar Pelayanan Publik (SPP) kepada para undangan sebagai peserta yang akan memberikan saran dan masukan terhadap materi maupun pelayanan di Kecamatan Mojosari.

4. Susunan Acara FKP

a. Pembukaan oleh pembawa acara

- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
- Laporan Panitia;
- Pembacaan Doa.

b. Penyampaian Materi Paparan Forum Konsultasi Publik dalam Peningkatan

Pelayanan Publik Plt. Camat Mojosari

c. Diskusi dan Tanya Jawab

d. Penandatanganan berita acara FKP Kecamatan Mojosari

e. Penutup

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Idenfikasi Masalah

Paparan yang disampaikan terkait hasil FKP diatas. Beberapa hasil yang didapatkan adalah berkaitan dengan :

- a. Waktu pelayanan akan diadakan perbaikan SOP pelayan di Kecamatan Mojosari dengan waktu pelayanan lebih cepat.
- b. Kecamatan Mojosari berusaha untuk pemenuhan sarana dan prasarana khususnya di pelayanan Kecamatan Mojosari
- c. Bidang Pelayanan :
 - 1) Layanan yang baru dikembangkan
 - a) Layanan Si Gen-Z Menjamu (Siapkan Generazi Millenial Menjadi Pemandu).
 - b) Layanan IKD (Aplikasi Identitas Kependudukan)
 - c) Layanan Memori Berkesan Kecamatan Mojosari.
 - 2) Semua kegiatan yang berhubungan dengan layanan hendaknya di update di aplikasi SIPPN.
- d. Dalam pemilihan rekanan /mitra kerja sama hendaknya berpedoman pada aturan pemerintah terkait kerjasama dengan rekanan yang tersertifikasi untuk memenuhi kebutuhan layanan.
- e. Melaksanakan Penyegaran/program rutin seperti service excellent untuk meningkatkan etika profesi dan tenaga pelayanan publik lainnya.
- f. Pemanfaatan Fasilitas yang ada agar digunakan sebagaimana mestinya.

2. Analisis

Persoalan masyarakat dalam hal layanan administrasi tidak terlepas dari kemudahan memperoleh layanan itu sendiri. Ada 2 (dua) kunci dari pelayanan publik yakni kedekatan lokasi pelayanan dan kecepatan dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan jangka menengah Kecamatan Mojosari adalah “Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Yang Prima” dengan sasaran jangka

menengahnya adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

a. Faktor Komunikasi

Suatu proses penyampaian informasi dari pejabat atau instansi tertentu yang secara hirarkis berkedudukan lebih tinggi, kepada pejabat atau instansi tertentu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan informasi yang diberikan dilihat dari aspek transmisi atau pengiriman berita aspek kejelasan dan konsistensi.

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Pelaksana pelayanan baik itu dilihat dari aspek sikap perilaku maupun pengetahuan terkait prosedur maupun persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan administrasi

c. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi untuk pelayanan Administrasi publik prosesnya sangat panjang mulai dari RT/RW ke Desa/Kelurahan lalu ke Kecamatan dan seterusnya ke Dinas/Instansi terkait, sehingga untuk proses penyelesaiannya dokumen memakan waktu cukup lama hal ini disebabkan standar operasional prosedur yang berlaku.

d. Faktor Regulasi

Perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang selalu berubah – ubah sehingga diperlukan penyesuaian di tingkat bawah.

e. Faktor Teknologi Informasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI) menuntut peningkatan (upgrade) perangkat maupun kapasitas SDM penyelenggara. Hampir di setiap pemangku kebijakan (Kementrian/LN) mengeluarkan aplikasi yang mengharuskan penyelenggara pelayanan meningkatkan kemampuan untuk dapat mengoperasikan aplikasi tersebut.

f. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana prasarana yang kurang memadai sebagai sarana penunjang yang representatif dalam rangka mendukung pelayanan publik secara prima berstandar Internasional (ISO 9001 ; 2008)

3. Rencana Aksi

Dari hasil analisis penyelenggaraan FKP atas beberapa persoalan pelayanan diatas direkomendasikan kepada Kecamatan Mojosari. Hal ini dikarenakan Kecamatan Mojosari merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tugas dan fungsinya melayani masyarakat dan

merupakan Kecamatan yang berada di pusat kota dan memiliki jumlah Desa dan Kelurahan lebih banyak dari Kecamatan lain serta karakteristik masyarakat yang heterogen. Dari hasil pelaksanaan FKP ada beberapa masukan beserta solusi kepada Kecamatan Mojosari sebagai penyelenggara layanan sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Waktu Pelayanan	Perbaikan SOP Pelayanan di Kecamatan Mojosari dengan waktu pelayanan lebih cepat	Akan dilakukan perubahan jangka waktu dipercepat yang semula di SOP 1 Jam menjadi maksimal 5 - 10 menit
2	Sarana dan Prasarana	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan untuk Penunjang kenyamanan pemohonan	Akan di Kordinasikan dengan Bendahara Kecamatan Mojosari

Camat Mojosari dapat menerima usulan rekomendasi perbaikan layanan dan berkomitmen menindaklanjuti dalam bentuk perbaikan pelayanan berkualitas. Masyarakat akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres perbaikan yang dilakukan oleh Camat Mojosari sesuai usulan rekomendasi layanan.

D. PENUTUP

Laporan penyelenggaraan FKP merupakan acuan awal dari penyusunan Standar Pelayanan Publik Kecamatan Mojosari Tahun 2024, dimana Standar Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang kemudian akan menghasilkan standar pelayanan yang merupakan tolak ukur atau sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat mudah, terjangkau dan terukur.

Secara umum manfaat yang akan dirasakan dengan adanya standar pelayanan publik adalah menyelaraskan penyelenggara layanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik, bagi penyelenggara adalah memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan sampai dampak), sarana mengajak dan mendidik publik sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan, sedangkan bagi publik adalah sebagai ruang partisipasi masyarakat memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan, memperoleh kepastian layanan, menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Forum Konsultasi Publik ini sangat penting sebagai suatu kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektifitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Harapan kedepan Kecamatan Mojosari dapat menjalankan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi.



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN MOJOSARI

Jl. Hayam Wuruk No. 37 Mojosari 61382, Telp. (+6285)
933871047, Website: <http://www.mojosari.mojokertokab.go.id>
E-mail : Kecamatanmojosari7@gmail.com

BERITA ACARA FORUM HASIL KONSULTASI PUBLIK (FKP) BAGIAN PELAYANAN KECAMATAN MOJOSARI

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30 Oktober 2024) jam 08.30 Wib bertempat di aula pertemuan lantai 3 telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Bagian Pelayanan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Waktu Pelayanan	Perbaikan SOP Pelayanan di Kecamatan Mojosari dengan waktu pelayanan lebih cepat	Akan dilakukan perubahan jangka waktu dipercepat yang semula di SOP 1 Jam menjadi maksimal 5 - 10 menit
2	Sarana dan Prasarana	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan untuk Penunjang kenyamanan pemohonan	Akan di Kordinasikan dengan Bendahara Kecamatan Mojosari

Mojosari, 30 Oktober 2024


PIL. CAMAT MOJOSARI
YULIUS BAHKTAR, S.P., M.M
Pembina
NIP. 196907291994031006

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

DAFTAR HADIR

EVALUASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM KECAMATAN MOJOSARI TAHUN 2024

hari/ tanggal : Rabu / 30 Maret 2024
 tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Kecamatan Mojosari
 waktu : 08.30 WIB s/d Selesai

NO.	NAMA	DESA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	PROKT. SUDIA	Ked. Gempol	Kasi Pelayanan	1.
2	Ace Rahwa	Petukahan	Kasi Pelayanan	2.
3	Widohartini	Keloran Kauman	Kasi Pemerintahan	3.
4	R. ISIJUNIAN	Kel. Sirirejo	Kasi Pembangunan	4.
5	M. Mufis	Mojosari	Kasi Pelayanan	5.
6	Septiarti Y.	Randubango	Sekdes	6.
7	Ima Fuji	Randubango	Pelayanan	7.
8	Sujono	Away?	Pelayanan	8.
9	Subanin	Sirirejo	Sekel	9.
10	Andira Penanda	Kel. Wonokusumo	Staf	10.
11	Juni P	Mojosari	pelayanan	11.
12	Fay Bndirohadi	Menanggal	Sekdes	12.
13	Samsul Arpin	Belahantengah	Kecamatan	13.
14	Li Sugiant	Jatungur	Sekdes	14.
15	Nurul Anith	Modopuro	Ka. Umum	15.
16	Yusny Muzik	Kel. Mojosa	Sek Kel	16.
17	Akhmad	Menanggal	Kasi Pol	17.
18	Ki-raps PS	Menanggal	Kasi Jn	18.
19	M. HUSNI	SEBURI	Kasi	19.
20	Rokhim	Senwahan	Kasi Jn	20.
21	Erwin Dwi K.	Kd. Gempol	Sekdes	21.
22	Chani Da AS	Kumbengan	Sekdes	22.
23	Syamsul Hana	Simberanblu	Kasi	23.
24	Yuli Masifa	Belahantengah	Sekdes	24.
25	Maria Nur ks	Mojosari	Kasi pem	25.
26	A. Syarif	Wonokusumo	K. Pembangunan	26.
27	Nilla Shanti	Modopuro	Sekdes	27.
28	ANA DWI MURNI	Petukahan	—	28.
29	SUCFRIDAH	SEBURI	SEKDES	29.
30	HENY JULI ARTUTI	Kec. MOJOSARI	KASI PELAYANAN	30.
31	Anna Novida	Kec. Mojosa	Staf	31.
32	Mohammin	Kec. Mojosa	PTT	32.

NO.	NAMA	DESA	JABATAN	TANDA TANGAN
33	MOCH. BACHRONI	KBC. MOJOSARI	KASI TRANTIS	33.
34	Felix Krisna	Kec. Mojosari	Staff	34.
35	Ana Yuli. F	Awang	Kaur Umum	35.
36	Awalan Wuri	Gumbertanggul	Sekdes	36.
37	M. SODIKIN	JOTANGAN	Kari Pelayanan	37.
38	Dherian Wahyu	Kebondalem	Sekdes	38.
39	Eva Widiastuti	Ngimbangan	Kaur umum	39.
40	MUKTAR	Lembingan	Sekdes	40.
41	R. FAUZI	Kebondalem	Kasi Pelayanan	41.
42	H. PERU. S	Sawahan	Sekdes	42.
43	Ayu Nur. F	Klauman	Stat'	43.
44	M. Diki Candana	Kec. Mojosari	Staff	44.
45	Megarani R.	- " -	Stat'	45.
46	Siti Chotimah	- " -	Kasubag Umum	46.
47	Fiki Prasetyo	- " -	Stat'	47.
48	Syamsul Hazi	Kec. Mojosari	Kasi Pelayanan	48.
49	Ivoni Dita N	- " -	Stat'	49.
50	Rina Nulandari	- " -	PKH	50.
51	Sugiantoro	Kec. Mojosari	Kari Komang	51.
52	M. GELFAN	Kec. Mojosari	Komikang	52.
53	Purni Isaminah	- " -	Stat'	53.
54	Bambang. S	- " -	Stat'	54.
55	KORI ANGGRAINI. B	Ketua TP PKK KEC.	MOJOSARI	55.
56	FXHS	Kec. MOJOSARI	Stat'	56.
57	Tri Setiyo Wahyu	- " -	Stat'	57.
58	KUSMANI	- " -	Sunggram	58.
59	Elak Hanifah	- " -	Stat'	59.
60	Yuli. P	Sawahan	Stat' sawahan	60.

Mengetahui
Plt CAMAT MOJOSARI

YULIUS BAKHTIAR, SP.MM
NIR 19690729 199103 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KANTOR CAMAT MOJOSARI
Jl. Hayam Wuruk No.37 Telepon 591-001
MOJOSARI

Mojosari, 21 Oktober 2024

Nomor : 005/1053.1/416-308/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth. Sdr. Tokoh Masyarakat
[Pendamping PKH]
di-

MOJOSARI

Mengharap dengan hormat atas bantuan Saudara untuk menghadirkan
Sekretaris Desa/Kelurahan dan Kasi Pelayanan besok pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Oktober 2024
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Kecamatan Mojosari Lantai 3
Acara : Rapat Koordinasi Forum Konsultasi Publik [FKP] Kecamatan
Mojosari Tahun 2024

Demikian untuk menjadikan perhatian dan kehadirannya disampaikan
terima kasih.


PIL. CAMAT MOJOSARI
YULIUS BAKHTIAR, SP.MM
Pembina
NIP. 19690729 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KANTOR CAMAT MOJOSARI
Jl. Hayam Wuruk No.37 Telepon 591-001
MOJOSARI

Mojosari, 21 Oktober 2024

Nomor : 005/1053.1/416-308/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth. Sdr. Kasi/Kasubag dan Staf
Kecamatan Mojosari
di-

MOJOSARI

Mengharap dengan hormat atas bantuan Saudara untuk menghadirkan
Sekretaris Desa/Kelurahan dan Kasi Pelayanan besok pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Oktober 2024
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Kecamatan Mojosari Lantai 3
Acara : Rapat Koordinasi Forum Konsultasi Publik [FKP] Kecamatan
Mojosari Tahun 2024

Demikian untuk menjadikan perhatian dan kehadirannya disampaikan
terima kasih.


PIT/CAMAT MOJOSARI
YULIUS BAKHTIAR, SP.MM
Pembina
NIP. 19690729 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KANTOR CAMAT MOJOSARI
Jl. Hayam Wuruk No.37 Telepon 591-001
MOJOSARI

Mojosari, 21 Oktober 2024

Nomor : 005/1053.1/416-308/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa/Lurah
Se Kecamatan Mojosari
di-

MOJOSARI

Mengharap dengan hormat atas bantuan Saudara untuk menghadirkan
Sekretaris Desa/Kelurahan dan Kasi Pelayanan besok pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Oktober 2024
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Kecamatan Mojosari Lantai 3
Acara : Rapat Koordinasi Forum Konsultasi Publik [FKP] Kecamatan
Mojosari Tahun 2024

Demikian untuk menjadikan perhatian dan kehadirannya disampaikan
terima kasih.


PIL. CAMAT MOJOSARI
YULIUS BAKHTIAR, SP.MM
Pembina
NIP. 19690729 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KANTOR CAMAT MOJOSARI
Jl. Hayam Wuruk No.37 Telepon 591-001
MOJOSARI

Mojosari, 21 Oktober 2024

Nomor : 005/1053.1/416-308/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth. Sdr. Unsur Perempuan [DWP]
Kecamatan Mojosari
di-

MOJOSARI

Mengharap dengan hormat atas bantuan Saudara untuk menghadirkan
Sekretaris Desa/Kelurahan dan Kasi Pelayanan besok pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Oktober 2024
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Kecamatan Mojosari Lantai 3
Acara : Rapat Koordinasi Forum Konsultasi Publik [FKP] Kecamatan
Mojosari Tahun 2024

Demikian untuk menjadikan perhatian dan kehadirannya disampaikan
terima kasih.


PIL. CAMAT MOJOSARI
KEC. MOJOSARI
YULIUS BAKHTIAR, SP.MM
Pembina

NIP. 19690729 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KANTOR CAMAT MOJOSARI
Jl. Hayam Wuruk No.37 Telepon 591-001
MOJOSARI

Mojosari, 21 Oktober 2024

Nomor : 005/1053.1/416-308/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth. Sdr. Ketua TP PKK
Kecamatan Mojosari
di-

MOJOSARI

Mengharap dengan hormat atas bantuan Saudara untuk menghadirkan
Sekretaris Desa/Kelurahan dan Kasi Pelayanan besok pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Oktober 2024
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Kecamatan Mojosari Lantai 3
Acara : Rapat Koordinasi Forum Konsultasi Publik [FKP] Kecamatan
Mojosari Tahun 2024

Demikian untuk menjadikan perhatian dan kehadirannya disampaikan
terima kasih.


Pt. CAMAT MOJOSARI
YULIUS BAKHTIAR, SP.MM

Pembina

NIP. 19690729 199403 1 006

LAMPIRAN IV Foto Kegiatan





